
**IDENTIFIKASI PENERAPAN STANDAR AKSESIBILITAS PADA GEDUNG
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU**

Fitriyani Nur Ocean¹, Christy Gery Buyang², Fauzan A³, Sangadji⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pattimura

Email: nurocean1701@gmail.com

Abstrak: Aksesibilitas pada bangunan gedung publik merupakan aspek penting yang harus dipenuhi untuk menjamin kemudahan akses bagi seluruh pengguna, khususnya gedung pengadilan negeri sebagai lembaga yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Salah satu faktor aksesibilitas adalah hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal antar lantai, dan fasilitas evakuasi yang dirancang untuk memudahkan akses bagi seluruh pengguna, meliputi; pegawai pengadilan, advokat, saksi, terdakwa, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase penerapan aksesibilitas di Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu terhadap standar Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi langsung, dokumentasi, dan analisis data menggunakan checklist yang mengacu pada standar Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017. Fokus utama penelitian ini adalah hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal antar lantai, dan fasilitas evakuasi di gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Hasil analisis dan pembahasan Identifikasi Aksesibilitas di Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu secara garis besar menyimpulkan tingkat kesesuaian rata-rata. Aksesibilitas horizontal sebesar 61% terhadap standar PUPR No.14/PRT/M/2017. Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas vertikal antar lantai memiliki tingkat kepatuhan 24% terhadap standar peraturan menteri PUPR No.14/PRT/M/2017. Rata-rata tingkat kesesuaian fasilitas evakuasi sebesar 47% terhadap standar Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017.

Kata Kunci: Aksesibilitas Bangunan Gedung, Hubungan Horisontal dan Vertikal, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Standar Permen PUPR No.14/PRT/M/2017, Sarana Evakuasi Gedung Publik.

Abstract: Accessibility in public buildings is an important aspect that must be met to ensure ease of access for all users, especially the district court building as an institution that provides legal services to the community. One of the accessibility factors is the horizontal relationship between spaces, vertical relationships between floors, and evacuation facilities designed for easy access to all users, including; court employees, advocates, witnesses, defendants, and the public. This study aims to find the percentage of accessibility application in the Dataran Hunipopu District Court Building against the standards of the Minister of PUPR Regulation No.14/PRT/M/2017. The research methods used include direct observation, documentation, and data analysis using a checklist that refers to the standard of the Minister of PUPR Regulation No.14/PRT/M/2017. The main focus of this research is the horizontal relationship

between spaces, vertical relationships between floors, and evacuation facilities in the Hunipopu Dataran District Court building. The results of the analysis and discussion on the Identification of Accessibility in the Dataran Hunipopu District Court Building broadly concluded the average level of suitability. Horizontal accessibility is 61% against PUPR standard No.14/PRT/M/2017. The average level of vertical accessibility suitability between floors has a level of 24% compliance with the PUPR ministerial regulation No.14/PRT/M/2017 standard. The average level of conformity of evacuation facilities is 47% against the standard of PUPR Ministerial Regulation No.14/PRT/M/2017.

Keywords: *Building Accessibility, Horizontal and Vertical Relationships, Dataran Hunipopu District Court, Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 14/PRT/M/2017, Public Building Evacuation Facilities.*

PENDAHULUAN

Aksesibilitas dalam bangunan gedung publik merupakan aspek penting harus diperhatikan dalam perancangan dan pembangunan fasilitas pelayanan umum, termasuk gedung pengadilan negeri. Sebagai institusi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat, pengadilan harus memastikan bahwa bangunannya dapat diakses oleh seluruh pihak tanpa terkecuali (Mahkamah Agung RI, 2021). Salah satu faktor utama dalam aksesibilitas gedung adalah bagaimana hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal antar lantai, serta sarana evakuasi dirancang agar dapat memberikan kemudahan mobilitas bagi seluruh pengguna, termasuk pegawai pengadilan, avokat, saksi, terdakwa, serta masyarakat umum yang datang untuk mendapatkan layanan hukum (permen PUPR No.14/PRT/M/2017).

Identifikasi aksesibilitas gedung pengadilan negeri terhadap Permen PUPR No.14/PRT/M/2017, digunakan sebagai referensi untuk menilai sejauh mana gedung pengadilan negeri dataran hunipopu telah mengakomodasikan kebutuhan pengguna guna menciptakan lingkungan lebih inklusif. Sistem peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di suatu negara, pengadilan negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam memberikan keadilan bagi masyarakat (Mahkamah Agung RI, 2021). Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan tidak hanya dituntut untuk menjalankan proses hukum yang transparan dan akuntabel, tetapi harus memastikan bahwa aksesibilitas terhadap keadilan dapat diperoleh oleh semua pihak secara setara (Mahkamah Agung RI, 2021)

Gedung pengadilan negeri dataran hunipopu yang lama telah mengalami keterbatasan akibat peningkatan jumlah perkara. Jika dilihat pada data umur responden di pengadilan negeri

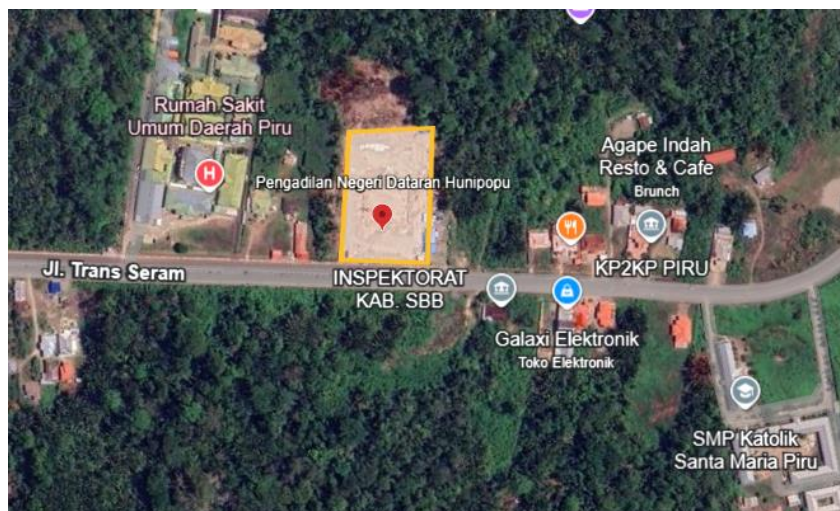
dataran hunipopu 3 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah perkara. Pada tahun 2022, sebanyak 334 kasus dan di tahun 2024 terjadi peningkatan kasus menjadi 551 kasus. Sehingga kantor pengadilan dataran negeri hunipopu akan mengupdate gedung baru dengan luas lahan 7000 m² pada Jl. Trans Seram. Oleh karena itu, untuk memestikan terpenuhnya aspek keamanan, Kenyaman, dan kemudahan akses bagi semua pengguna sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa persentase penerapan Aksesibilitas pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu terhadap standar permen PUPR No.14/PRT/M/2017. Tujuan penelitian ini mencari persentase penerapan Aksesibilitas di Kantor Pengadilan Negeri dataran Hunipopu terhadap standar permen PUPR No.14/PRT/M/2017. Pengelolaan data menggunakan tabel kesesuaian untuk mengidentifikasi parameter yang sesuai. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran di lapangan kemudian dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Setiap parameter yang sesuai dengan standar diberi skor 1, sedangkan parameter yang tidak sesuai tidak diberi skor

kajian literatur menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas menjadi isu dalam banyak bangunan publik. Mengevaluasi aksesibilitas vertikal pada gedung pemerintah di Kota Ambon dan menemukan tingkat kesesuaian hanya 56% terhadap standar Permen PUPR No.14/PRT/M/2017 (Rizal, R. 2021). Yang berti implementasinya belum optimal dan dapat diakses secara aman, nyaman, dan setara oleh semua pengguna. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendorong penerapan regulasi teknis secara lebih konsisten di gedung-gedung publik, khususnya dalam ranah peradilan, untuk mendukung aksesibilitas.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang berlokasi di Jl. Trans Seram Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Kota Piru, Provinsi Maluku.



Gambar 1. Peta Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

(Sumber : Google Esrth)

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek atau kegiatan yang dapat diukur atau diamati oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dan menarik kesimpulan. Variabel bebas pada penelitian ini Aksesibilitas hubungan horizontal ruang (X1), Aksesibilitas hubungan vertikal antar lantai (X2), Sarana evakuasi (X3). Sedangkan Variabel terikat pada penelitian ini Penerapan standar Aksesibilitas di Kantor Pengadilan Negeri dataran Hunipopu Terhadap Permen PUPR No.14/PRT/M/2017.

Teknik Pengambilan Data

Tahapan pertama adalah menentukan data primer dan data sekunder yang akan dijadikan acuan dalam identifikasi penerapan aksesibilitas. Data primer diperoleh pengamatan langsung, pengukuran menggunakan alat Meteran Roll, Busur Derajat, Meter lux, dan Kamera. Data sekunder merupakan data perencanaan yang sudah ada dan diperoleh dari literatur, Permen PUPR No.14/PRT/M/2017.

Pengelolaan Data Hasil Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi aksesibilitas pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu terhadap dari daftar cek list dari tabel kesesuaian aksesibilitas

1. Identifikasi Tabel kesesuaian Aksesibilitas

Penelitian ini menggunakan tabel kesesuaian untuk mengidentifikasi parameter yang sesuai. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran di lapangan kemudian dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Setiap parameter yang sesuai dengan standar diberi skor 1, sedangkan parameter yang tidak sesuai tidak diberi skor.

2. Menghitung skor kesesuaian

Menghitung total skor kesesuaian berdasarkan hasil identifikasi dari pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan menggunakan rumus berdasarkan (Chen dan Volpe, 1998), yaitu:

$$\text{Skor \%} = \frac{\text{Jumlah Parameter}}{\text{Banyak parameter}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.1)$$

Parameter yang “sesuai” Memiliki nilai skor 1 dan parameter “Tidak Sesuai” memiliki nilai skor 0.

$$\begin{aligned} \text{Skor terendah \%} &= \frac{\text{Skor terendah} \times \text{Jumlah Parameter}}{\text{Total Skor}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.2) \\ &= \frac{0 \times 56}{36} \times 100 \\ &= 0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor tertinggi \%} &= \frac{\text{Skor tertinggi} \times \text{Jumlah Parameter}}{\text{Total Skor}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.3) \\ &= \frac{1 \times 56}{36} \times 100 \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Range} &= \text{jumlah skor tertinggi} - \text{jumlah skor terendah} \dots \dots \dots (3.4) \\ &= 100\% - 0\% = 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Range}}{\text{kategori}} = \frac{100\%}{2} = 50\% \dots \dots \dots (3.5)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dan pengukuran di lapangan menggunakan alat ukur meter, meter lux dan busur derajat untuk membantu penelitian pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan pengukuran di lapangan

kemudian dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Setiap parameter yang sesuai dengan standar diberi skor 1, sedangkan parameter yang tidak sesuai tidak diberi skor. Menghitung total skor kesesuaian berdasarkan hasil identifikasi dari pengukuran dan pengamatan yang meliputi tersedianya hubungan horizontal antar ruang, hubungan vertikal antar lantai dan sarana evakuasi untuk Berapa persentase penerapan Aksesibilitas pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri dataran Hunipopu terhadap standar permen PUPR nomor 14/PRT/M/2017

1. Rata-Rata tingkat kesesuaian Aksesibilitas hubungan Horizontal pada Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas bisa disimpulkan rata rata tingkat kesesuaian hubungan vertikal antar ruang pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu.

Tabel 4.17 Rata-Rata tingkat kesesuaian Aksesibilitas hubungan Horizontal

No	Standar Permen PUPR NO 14/PRT/M/2017	Parameter yang sesuai	Jumlah Parameter	Rata-rata tingkat kesesuaian
1	Pintu	20	25	80%
2	Selasar	6	9	67%
3	Koridor	10	16	63%
4	Jalur Pedestrian	5	9	56%
5	Jalur pemandu	6	6	100%
6	Jembatan penghubung antar ruang	0	0	0%
Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas horizontal				61%

(Sumber: Hasil Penelitian)

Berdasarkan hasil identifikasi aksesibilitas hubungan horizontal yang dilakukan peneliti di dapatkan nilai rata-rata tingkat kesesuaian penerapan aksesibilitas terhadap Permen PUPR No.14/PRT/M/2017, Di mana pada pintu memiliki tingkat kesesuaian 80 %, selasar dengan tingkat kesesuaian 67%, koridor 63%, jalur pedestrian 56% dan jembatan penghubung memiliki tingkat kesesuaian 0%. Berdasarkan hasil tersebut, rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas hubungan horizontal yaitu 61% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017.

penerapan hubungan horizontal menjadi saran seperti tinggi kaca pintu ayun seharusnya tidak lebih dari 75 cm dari lantai, pemasangan rambat pada selasar, koridor dan kurangnya

penanda dan petunjuk arah pada selasar, koridor, jalur penetrasi agar mempermudah pengunjung maupun pekerja

2. Rata-rata tingkat kesesuaian Aksesibilitas hubungan vertikal antar lantai pada Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas bisa disimpulkan rata rata tingkat kesesuaian hubungan vertikal antar ruang pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu.

Tabel 4.18 Rata-rata tingkat kesesuaian vertikal antar lantai

No	Standar Permen PUPR NO 14/PRT/M/2017	Parameter yang sesuai	Jumlah Parameter	Rata-rata tingkat kesesuaian
1	Tangga	16	25	60%
2	Ram	9	14	71%
3	Lif	0	8	0%
4	Lif tangga	0	8	0%
5	Tangga berjalan	0	0	0%
6	Lantai berjalan	0	0	0%
Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas vertikal				24%

(Sumber: Hasil Penelitian)

Berdasarkan hasil identifikasi aksesibilitas hubungan horizontal yang dilakukan peneliti di dapatkan nilai rata-rata tingkat kesesuaian penerapan aksesibilitas terhadap Permen PUPR No.14/PRT/M/2017, pada tabel 4.18 menunjukan bahwa rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas hubungan horizontal adalah 24% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017.

Hubungan Vertikal antar lantai perlu ditingkatkan seperti ujung pegangan rambat pada tangga dilebihkan paling sedikit 30 cm, penyediaan pegangan rambat yang berhimpitan dengan dinding, penambahan lebar ram dengan pegangan rambat di tengah ram, dan pada lif, lif tangga, tangga berjalan, dan lantai berjalan jika dilihat pada hasil identifikasi menunjukan pada 4 poin tersebut tidak ada aspek yang memenuhi standar di karena gedung pengadilan negeri dataran hunipopu terdiri 2 lantai

3. Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas sarana evakuasi pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas bisa disimpulkan rata rata tingkat kesesuaian sarana evakuasi pada gedung pengadilan negeri dataran hunipopu.

Tabel 1.19 Rata-rata tingkat kesesuaian Sarana Evakuasi

No	Standar Permen PUPR NO 14/PRT/M/2017	Parameter yang sesuai	Jumlah Parameter	Rata-rata tingkat kesesuaian
1	Akses eksit	9	12	75%
2	Eksit	22	27	81%
3	Eksit pelepasan	2	5	40%
4	Sarana dan prasarana pendukung evakuasi	0	6	0%
Rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas Sarana Evakuasi				47%

(Sumber: Hasil Penelitian)

Berdasarkan hasil identifikasi aksesibilitas hubungan horizontal yang dilakukan peneliti di dapatkan nilai rata-rata tingkat kesesuaian penerapan aksesibilitas terhadap Permen PUPR No.14/PRT/M/2017, di mana akses eksit memiliki tingkat kesesuaian 75%, eksit dengan tingkat kesesuaian 81%, eksit pelepasan 40% dan jembatan penghubung memiliki tingkat kesesuaian 0%. Berdasarkan hasil tersebut, rata-rata tingkat kesesuaian aksesibilitas sarana evakuasi yaitu 47% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017.

Sarana evakuasi merupakan aspek yang sangat penting sehingga perlu di perhatikan lagi terutama pada eksit pelepasan serta sarana dan prasarana pendukung agar memudahkan pengguna dalam mempercepat evakuasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Identifikasi Aksesibilitas pada Gedung Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu secara garis besar dibuat kesimpulan rata-rata tingkat kesesuaian. Aksesibilitas Horizontal yaitu 61% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017. Sementara itu rata-rata tingkat kesesuaian Aksesibilitas Vertikal antar lantai memiliki tingkat kesesuaian 24% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017. adapun sarana Evakuasi pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, didapatkan tingkat kesesuaian 47% terhadap permen PUPR No.14/PRT/M/2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F. D., & Mutiari, D. (2024, June). Evaluasi Kualitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Gedung Pertemuan Graha Bung Karno Klaten. In *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur* (pp. 608-618).
- Ardiningrum, C. A. T., & Sulistyowati, E. (2022). Kesadaran Hukum Mahasiswa Penyandang Disabilitas Universitas Negeri Surabaya Atas Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pemenuhan Kemudahan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Perguruan Tinggi. *Novum: Jurnal Hukum*, 61-70.
- Arifin, M. (2023). *Identifikasi Penerapan Standar Aksesibilitas Difabel di Uin Ar-Raniry Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Dinata, T. M., Carlo, N., & Jumas, D. Y. (2024). Kelayakan Aksesibilitas Kaum Disabilitas di Bangunan Rumah Sakit MH. Thalib Kota Sungai Penuh. *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(01), 20-29.
- Imansari, S., Prabowo, A. H., & Kridarso, E. R. (2022). Tinjauan Aksesibilitas Ruang Dalam Bagi Penyandang Disabilitas Pada Bangunan SMESCO. *AGORA: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti*, 20(2), 192-206.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan dalam Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Khairunnisak, K., Wulandari, E., & Taqiuddin, Z. (2021). Kajian Aksesibilitas bagi Difabel pada Taman Bustanussalatin sebagai Ruang Publik Kota di Banda Aceh. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(3), 499-510.
- Lerebulan, A. A., Sangadji, F. A., & Buyang, C. G. (2023). IDENTIFIKASI KRITERIA PRASYARAT GREEN BUILDING PADA GEDUNG OJK PROVINSI MALUKU. *ALE Proceeding*, 6, 84-91.
- Liritantri, W., Handoyo, A. D., Basukarno, K. P., & Arnita, L. K. (2021). Evaluasi Terhadap Penerapan Desain Aksesibilitas Untuk Disabilitas Fisik di Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. *Arsitektura: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, 19(2), 263-274.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Standarisasi Gedung Pengadilan Negeri: Panduan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Muhammad, R, R. (2023). EVALUASI AKSESIBILITAS SISTEM TRANSPORTASI *VERTIKAL* PADA GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DI KOTA AMBON.
- Noviana, M., & Hidayati, Z. (2021). EVALUASI PURNA HUNI TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI PLAZA MULIA SAMARINDA. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 5(3).
- Prayitno, C. P., & Pramesti, P. U. (2024). Evaluasi Aksesibilitas Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa dan Perpustakaan Politeknik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik: *Accessibility Evaluation of The Student Activity Center Building and Polytechnic Library for People with Physical Disabilities*. *SARGA: Journal of Architecture and Urbanism*, 18(2), 91-101.
- Ravelino, P., Filtri, H., Anugrah, P., & Arianti, M. U. (2023). Identifikasi Sarana Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas Di Universitas Lancang Kuning Menurut Universal Design. *INSIDE: Jurnal Desain Interior*, 1(1), 58-70.
- Suriansyah, Y., & Widyaningsih, H. (2024). Evaluasi Prinsip Universal Design Terkait Kemudahan Aksesibilitas Difabel Pada Bangunan (Studi Kasus: Gedung A MTsN 2 Kota Semarang). *GEWANG: Gerbang Wacana dan Rancang Arsitektur*, 6(2), 136-141
- Sutanto, D. (2017). *Aksesibilitas dan Arsitektur Inklusif pada Bangunan Publik*. *Jurnal Arsitektur Nusantara*, 9(1), 45–58